




PENETAPAN

Nomor 6/Pdt.P/2020/PA.Pspk



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Kota Padang Sidempuan yang mengadili perkara-perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis, menjatuhkan Penetapan sebagai berikut dalam perkara permohonan Itsbat Nikah yang diajukan oleh :

Abdul Saleh Siagian bin H. Muhammad Karim, tempat/tanggal lahir, Padangsidimpuan, 03-06-1964, Nik. 1277050306640001, agama Islam, pendidikan Sekolah Dasar, pekerjaan Bertani, tempat kediaman di Simangintir Desa Manunggang Jae, Kecamatan Padangsidimpuan Tenggara, Kota Padangsidimpuan, selanjutnya disebut sebagai Pemohon I;

Erlina Pane binti Mara Pane, tempat/tanggal lahir, Panti, 15-04-1969, Nik.1277055504690001, agama Islam, pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama, pekerjaan Bertani, tempat kediaman di Simangintir Desa Manunggang Jae, Kecamatan Padangsidimpuan Tenggara, Kota Padangsidimpuan, selanjutnya disebut Pemohon II;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon I dan Pemohon II serta memeriksa bukti-bukti di persidangan;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon I dan Pemohon II mengajukan Permohonannya tertanggal 27 Januari 2020 yang telah terdaftar di kepaniteraan Pengadilan Agama Kota Padang Sidempuan dengan register Nomor: 6/Pdt.P/2020/PA.Pspk tanggal 27 Januari 2020, dengan dalil-dalil yang pada pokoknya sebagai berikut:

Hal 1 dari 12 Pen No 6/Pdt.P/2020/PA.Pspk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



1. Bahwa pada tanggal 04 Desember 1987 para Pemohon telah melangsungkan pernikahan menurut agama Islam di Simangintir Desa Manunggang Jae, Kecamatan Padangsidempuan Tenggara, Kota Padangsidempuan, dengan wali nikah ayah kandung Pemohon II bernama Mara Pane dan maharnya berupa uang sebesar Rp.350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) tunai serta di saksikan oleh dua orang saksi masing-masing bernama Parluhutan Harahap dan Pamusuk Harahap;
2. Bahwa setelah pernikahan para Pemohon hidup rukun dan damai dan sekarang tinggal bersama di alamat para Pemohon tersebut diatas dan telah dikaruniai anak 7 (tujuh) orang masing-masing bernama : Erwin, Laki-laki, umur 31 tahun, Nofia, perempuan, umur 30 tahun, Mega Selvia, perempuan, lahir tanggal 15-09- 1992, Maruli, laki-laki, lahir tanggal 27-05-1997, Aisyah Rupadi Siagian, perempuan, lahir 10-10-1999, Muhammad Munazir Siagian, laki-laki, lahir tanggal 23-05-2003 dan Harisatul Hamma Siagian, perempuan, lahir tanggal 23-10-2006;
3. Bahwa pada saat pernikahan tersebut Pemohon I berstatus jejaka (tidak pernah menikah sebelumnya) dan Pemohon II berstatus perawan (tidak pernah menikah sebelumnya);
4. Bahwa antara para Pemohon tidak ada pertalian nasab, pertalian kerabat semenda dan pertalian sesusuan serta memenuhi syarat dan tidak ada larangan untuk melangsungkan pernikahan menurut ketentuan hukum Islam dan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
5. Bahwa selama pernikahan tersebut tidak ada pihak ketiga yang mengganggu gugat pernikahan para Pemohon tersebut dan selama itu pula para Pemohon tetap beragama Islam;
6. Bahwa sampai sekarang para Pemohon tidak mempunyai kutipan akta nikah, karena pernikahan para Pemohon tidak terdaftar di Kantor Urusan Agama Kecamatan setempat, sementara saat ini para Pemohon membutuhkan Buku Kutipan Akta Nikah tersebut untuk kepastian hukum, dan sebagai persyaratan untuk melaksanakan ibadah umroh oleh anak Pemohon I dan Pemohon II yang bernama Muhammad Munazir Siagian, laki-laki, lahir tanggal 23-05-2003;

Hal 2 dari 12 Pen No 6/Pdt.P/2020/PA.Pspk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



7. Bahwa Para Pemohon mengajukan permohonan ini kepada Majelis Hakim untuk menetapkan sahnya pernikahan antara Pemohon I dengan Pemohon II yang terjadi pada tanggal 04 Desember 1987 di Simangintir Desa Manunggang Jae, Kecamatan Padangsidempuan Tenggara, Kota Padangsidempuan, dan mohon agar diperintahkan Pemohon I dan Pemohon II untuk mendaftarkan pernikahan tersebut kepada Kantor Urusan Agama Kecamatan tempat tinggal Pemohon I dan Pemohon II;
8. Bahwa berdasarkan uraian-uraian tersebut, para Pemohon bermohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Kota Padangsidempuan Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini kiranya dapat menentukan suatu hari persidangan, memanggil para Pemohon ke persidangan guna memeriksa dan mengadili perkara ini dan selanjutnya para Pemohon mohon putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:
 1. Mengabulkan permohonan para Pemohon.
 2. Menetapkan sah pernikahan Pemohon I (Abdul Saleh Siagian bin H. Muhammad Karim) dengan Pemohon II (Erlina Pane binti Mara Pane) yang dilaksanakan pada tanggal 04 Desember 1987 di Simangintir Desa Manunggang Jae, Kecamatan Padangsidempuan Tenggara, Kota Padangsidempuan;
 3. Memerintahkan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk mendaftarkan pernikahan tersebut kepada Kantor Urusan Agama Kecamatan tempat tinggal Pemohon I dan Pemohon II;
 4. Membebaskan biaya perkara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan yang berlaku.

Bahwa atas perintah Ketua Majelis yang menyidangkan perkara ini, Jurusita Pengadilan Agama Kota Padangsidempuan telah mengumumkan permohonan isbat nikah tersebut selama 14 hari agar pihak-pihak yang berkepentingan dapat mengajukan keberatan ke Pengadilan Agama Kota Padangsidempuan, namun selama masa tenggang waktu tersebut tidak ada pihak lain yang mengajukan keberatan terhadap permohonan Pemohon I dengan Pemohon II tersebut;

Hal 3 dari 12 Pen No 6/Pdt.P/2020/PA.Pspk



Bahwa pada hari dan tanggal persidangan yang ditetapkan Pemohon I dan Pemohon II secara in person datang menghadap ke persidangan;

Bahwa, kemudian dibacakan surat Permohonan Pemohon I dan Pemohon II yang isi serta maksudnya tetap dipertahankan oleh Pemohon I dan Pemohon II;

Bahwa oleh karena Pemohon I dan Pemohon II telah mengakui adanya suatu peristiwa yang mengandung suatu hak di dalamnya, dimana keduanya menyatakan telah terikat dalam suatu perkawinan yang sah, maka secara hukum Pemohon I dan Pemohon II wajib membuktikan dalil-dalil permohonannya;

Bahwa, untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya, Pemohon I dan Pemohon II telah mengajukan alat bukti tertulis berupa :

- Fotokopi Kartu Keluarga Nomor : 1277052402074389 tanggal 15 Agustus 2017 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil, Kota Padangsidempuan, telah di beri materai dan di Negazelen dan di cocokkan dengan aslinya oleh hakim di persidangan dan ternyata cocok, dan diberi tanda (P);
- Saksi-saksi:
 1. Rakaman Pohan bin Jagunung Tua, umur 60 tahun, Agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, tempat tinggal di Manunggang Jae, Kecamatan Padangsidempuan Tenggara, Kota Padangsidempuan, saksi menerangkan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut;
 - Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon I yang bernama Abdul Saleh dan juga kenal dengan Pemohon II yang bernama Erlina Pane karena saksi abang ipar Pemohon II;
 - Bahwa Hubungan Pemohon I dengan Pemohon II adalah suami isteri;
 - Bahwa Saksi hadir pada waktu Pemohon I dan Pemohon II menikah;
 - Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II menikah pada tahun 1987 di Simangittir desa Manunggang Jae, Kecamatan Padangsidempuan Tenggara, Kota Padangsidempuan;
 - Bahwa pada waktu menikah Pemohon I berstatus jejaka dan Pemohon II berstatus perawan;

Hal 4 dari 12 Pen No 6/Pdt.P/2020/PA.Pspk



- Bahwa yang menjadi wali nikah pemohon II adalah ayah kandung Pemohon II bernama Mara Pane;
 - Bahwa yang menjadi saksi pada saat Pemohon I dan Pemohon II melangsungkan akad nikah adalah Parluhutan Harahap dan Pamusuk Harahap;
 - Bahwa Mahar atau mas kawin pernikahan Pemohon I dan Pemohon II adalah uang sebesar Rp 350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) dibayar tunai;
 - Bahwa sejak menikah sampai saat ini tidak ada yang keberatan atas pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II;
 - Bahwa antara Pemohon I dengan Pemohon II tidak ada hubungan sedarah, semenda, sesusuan maupun hubungan lain yang diharamkan untuk menikah;
 - Bahwa dari pernikahan Pemohon I dan Pemohon II sudah dikaruniai anak 7 (tujuh) orang;
 - Bahwa sejak menikah sampai sekarang Pemohon I dengan Pemohon II tidak pernah bercerai;
 - Bahwa tujuan Pemohon I dan Pemohon II mengajukan pengesahan nikah adalah untuk mengurus buku nikah untuk kepastian hukum dan sebagai persyaratan untuk melaksanakan ibadah umrah, serta surat-surat penting lainnya;
2. Ismail Lubis bin Jaridom, umur 59 tahun, Agama Islam, pekerjaan Tani, tempat tinggal di Padang Sejati, Kecamatan Padangsidempuan Tenggara, Kota Padangsidempuan, saksi menerangkan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut;
- Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon I yang bernama Abdul Saleh dan juga kenal dengan Pemohon II yang bernama Erlina Pane karena saksi abang ipar Pemohon I;
 - Bahwa Hubungan Pemohon I dengan Pemohon II adalah suami isteri;
 - Bahwa Saksi hadir pada waktu Pemohon I dan Pemohon II menikah;
 - Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II menikah pada tahun 1987 di Simangittir Desa Manunggang Jae, Kecamatan Padangsidempuan

Hal 5 dari 12 Pen No 6/Pdt.P/2020/PA.Pspk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Tenggara, Kota Padangsidempuan;

- Bahwa pada waktu menikah Pemohon I berstatus Jejaka dan Pemohon II berstatus perawan;
- Bahwa yang menjadi wali nikah pemohon II adalah Ayah kandung Pemohon II bernama Mara Pane;
- Bahwa yang menjadi saksi pada saat Pemohon I dan Pemohon II melangsungkan akad nikah adalah Parluhutan Harahap dan Pamusuk Harahap;
- Bahwa Mahar atau mas kawin pernikahan Pemohon I dan Pemohon II adalah uang sebesar Rp 350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) dibayar tunai;
- Bahwa sejak menikah sampai saat ini tidak ada yang keberatan atas pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II;
- Bahwa antara Pemohon I dengan Pemohon II tidak ada hubungan sedarah, semenda, sesusuan maupun hubungan lain yang diharamkan untuk menikah;
- Bahwa dari pernikahan Pemohon I dan Pemohon II sudah dikaruniai anak 7 (tujuh) orang;
- Bahwa sejak menikah sampai sekarang Pemohon I dengan Pemohon II tidak pernah bercerai;
- Bahwa tujuan Pemohon I dan Pemohon II mengajukan pengesahan nikah adalah untuk mengurus buku nikah untuk kepastian hukum dan sebagai persyaratan untuk melaksanakan ibadah umrah, serta surat-surat penting lainnya;

Bahwa Pemohon I dan Pemohon II menyatakan cukup dengan alat bukti yang ada dan dalam kesimpulannya menyatakan tetap dengan permohonannya dan mohon dikabulkan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara sidang pemeriksaan perkara ini yang merupakan satu kesatuan yang tak terpisahkan dengan penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon I dan

Hal 6 dari 12 Pen No 6/Pdt.P/2020/PA.Pspk



Pemohon II adalah seperti diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa sebelum melaksanakan persidangan perkara *a quo*, Pengadilan Agama Kota Padangsidimpuan telah mengumumkan melalui papan pengumuman resmi pada Pengadilan Agama Kota Padangsidimpuan dan mass media yang telah ditunjuk berkenaan dengan akan dibukanya persidangan perkara Pengesahan Nikah antara Pemohon I dan Pemohon II, ternyata sampai saat persidangan perkara ini dibuka tidak ada keberatan dari pihak manapun tentang permohonan Pengesahan Nikah yang diajukan oleh Pemohon I dan Pemohon II tersebut;

Menimbang, bahwa terhadap dalil-dalil permohonannya, Pemohon I dan Pemohon II tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Pemohon I dan Pemohon II mengakui adanya suatu peristiwa berupa ikatan perkawinan yang di dalamnya terkandung hak dan kewajiban, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 283 R.Bg Pemohon I dan Pemohon II wajib membuktikan dalil-dalil permohonannya;

Menimbang, bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah mengajukan bukti tertulis (P) yaitu Fotokopi Kartu Keluarga Nomor : 1277052402074389 tanggal 15 Agustus 2017 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil, Kota Padangsidimpuan telah di beri materai dan di Negazelen dan di cocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok, isi bukti tersebut menjelaskan bahwa Pemohon I dan Pemohon II sudah menikah dan telah memiliki anak dan bukti tersebut telah memenuhi persyaratan baik secara formil maupun materil;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil permohonannya, Pemohon I dan Pemohon II telah mengajukan 2 orang saksi;

Menimbang, bahwa saksi 1 Pemohon I dan Pemohon II sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam pasal 172 ayat 1 angka 4 R.Bg;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 Pemohon I dan Pemohon II adalah fakta yang dilihat sendiri/didengar sendiri/dialami sendiri dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Pemohon I dan Pemohon II oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 R.Bg. sehingga keterangan saksi

Hal 7 dari 12 Pen No 6/Pdt.P/2020/PA.Pspk



tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa saksi 2 Pemohon I dan Pemohon II, sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam pasal 172 ayat 1 angka 4 R.Bg;

Menimbang, bahwa keterangan kedua saksi Pemohon I dan Pemohon II adalah fakta yang dilihat sendiri/didengar sendiri/dialami sendiri dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Pemohon I dan Pemohon II, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 R.Bg. sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 dan saksi 2 Pemohon I dan Pemohon II bersesuaian dan cocok antara satu dengan yang lain oleh karena itu keterangan dua orang saksi tersebut memenuhi pasal 308 dan pasal 309 R.Bg;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti tertulis, saksi 1 dan saksi 2 terbukti fakta kejadian sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah menikah secara Islam pada tahun 1987 di Simangittir desa Manunggang Jae, Kecamatan Padangsidimpuan Tenggara, Kota Padangsidimpuan;
2. Bahwa yang menjadi wali nikah Pemohon II adalah ayah kandung Pemohon II yang bernama Mara Pane, dengan maskawin berupa uang sebesar Rp 350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) dibayar tunai, dan 2 orang saksi bernama Paluhutan Harahap dan Pamusuk Harahap;
3. Bahwa saat menikah Pemohon I berstatus jejaka dan Pemohon II berstatus perawan;
4. Bahwa selama menikah tidak ada pihak yang keberatan atas pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II;
5. Bahwa dari pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II telah dikaruniai 7 (tujuh) orang anak;
6. Bahwa sebab tidak tercatatnya pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II di Kantor Urusan Agama Kecamatan setempat adalah karena pada waktu

Hal 8 dari 12 Pen No 6/Pdt.P/2020/PA.Pspk



itu pemohon tidak mengurus administrasi pada Kantor Urusan Agama setempat;

7. Bahwa tujuan Pemohon I dan Pemohon II mengajukan itsbat nikah ini adalah mendaftarkan pernikahan Pemohon I dan Pemohon II di Kantor Urusan Agama Kecamatan Padangsidempuan Tenggara, Kota Padangsidempuan dan mengurus buku nikah untuk kepastian hukum dan persyaratan untuk melaksanakan ibadah umrah, serta surat-surat penting lainnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas dapat disimpulkan fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II yang dilaksanakan pada 1987 di Simangittir desa Manunggang Jae, Kecamatan Padangsidempuan Tenggara, Kota Padangsidempuan telah memenuhi rukun dan syarat pernikahan sesuai dengan hukum Islam dan peraturan Perundang-undangan yang berlaku;
2. Bahwa, tidak ada pihak yang keberatan atas pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II;
3. Bahwa, dari pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II telah dikaruniai tujuh orang anak;
4. Bahwa, Pemohon I dan Pemohon II mengajukan itsbat nikah ini adalah untuk mendaftarkan pernikahan Pemohon I dan Pemohon II di Kantor Urusan Agama Kecamatan Padangsidempuan Tenggara, Kota Padangsidempuan dan untuk pengurusan buku nikah untuk kepastian hukum dan persyaratan untuk melaksanakan ibadah umrah serta surat-surat penting lainnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II telah memenuhi rukun adanya wali dan saksi dalam pernikahan telah terpenuhi sebagaimana hadits Rasulullah saw:

Artinya "Diterima dari 'Abdullah ibn Mas'ud, ia telah berkata bahwa Rasulullah SAW. pernah bersabda: Tidak sah nikah kecuali dengan adanya wali nikah dan dua orang saksi." (H.R. al-Daruquthniy dan al-Bayhaqiy);

Pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II juga telah dilangsungkan dengan

Hal 9 dari 12 Pen No 6/Pdt.P/2020/PA.Pspk



adanya mahar yang menjadi kewajiban Pemohon I kepada Pemohon II sebagaimana firman Allah dalam Al-Qur'an Surah an-Nisa' ayat 4:

وتأواءاسنلا نهتقءص ءلحن.....

Artinya : *berikanlah maskawin (mahar) kepada wanita (yang kamu nikahi) sebagai pemberian dengan penuh kerelaan;*

Selama pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II berlangsung tidak ada pihak manapun yang merasa keberatan dengan pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II, hal mana sesuai kaedah hukum Islam yang di ambil alih oleh majelis sebagai pendapat sendiri, berbunyi :

"Sesuatu yang dianggap baik oleh kaum muslimin adalah baik di sisi Allah";

Menimbang, bahwa perkawinan Pemohon I dengan Pemohon II telah memenuhi rukun dan syarat perkawinan sesuai dengan Pasal 14 Kompilasi Hukum Islam, telah memenuhi Pasal 30 dan pasal 33 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam tentang mahar, dan tidak terdapat larangan perkawinan sebagaimana Pasal 39 sampai dengan Pasal 44 Kompilasi Hukum Islam jo. Pasal 8, 9, 10, dan satu Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut yang telah dihubungkan dengan peraturan Perundang-undangan yang berlaku di Indonesia, maka Majelis Hakim menilai bahwa perkawinan yang dilangsungkan oleh Pemohon I dan Pemohon II telah memenuhi persyaratan formil dan materil sesuai dengan ketentuan hukum Islam dan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia sehingga permohonan Pemohon I dan Pemohon II dapat dikabulkan sesuai dengan ketentuan Pasal 7 ayat (3) huruf (e) Kompilasi Hukum Islam sehingga perkawinan tersebut dapat dinyatakan sah dengan segala akibat hukumnya;

Menimbang, bahwa itsbat nikah ini diperlukan oleh Pemohon I dan Pemohon II guna mendaftarkan pernikahan Pemohon I dan Pemohon II di Kantor Urusan Agama Kecamatan Padangsidempuan Tenggara, Kota Padangsidempuan dan untuk mengurus buku nikah guna kepastian hukun dan persyaratan untuk melaksanakan ibadah umrah serta surat-surat penting

Hal 10 dari 12 Pen No 6/Pdt.P/2020/PA.Pspk



lainnya, maka diperintahkan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk mencatatkan perkawinannya kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Padangsidempuan Tenggara, Kota Padangsidempuan, serta dapat dijadikan sebagai bukti otentik untuk pengurusan segala sesuatu yang berkaitan dengan perkawinan Pemohon I dan Pemohon II;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya dalam perkara ini dibebankan kepada Pemohon I dan Pemohon II;

Mengingat, semua pasal dalam peraturan Perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
2. Menyatakan sah perkawinan antara Pemohon I (Abdul Saleh Siagian bin H. Muhammad Karim) dengan Pemohon II (Erlina Pane binti Mara Pane) yang dilaksanakan pada tanggal 04 Desember 1987 di Simangittir Desa Manunggang Jae, Kecamatan Padangsidempuan Tenggara, Kota Padangsidempuan;
3. Memerintahkan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk mendaftarkan pernikahan tersebut kepada Kantor Urusan Agama Kecamatan Padangsidempuan Tenggara, Kota Padangsidempuan;
4. Membebankan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp276.000,00 (dua ratus tujuh puluh enam ribu rupiah);

Demikian perkara ini diputuskan Hakim Pengadilan Agama Kota Padangsidempuan pada hari Rabu tanggal 12 Pebruari 2020 M. bertepatan dengan tanggal 18 Jumadil Akhir 1441 H. Oleh Arif Hidayat, S.Ag sebagai Hakim, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga dan dibantu H. Zainul Arifin, S.H sebagai Panitera serta dihadiri Pemohon I dan Pemohon II;

Hal 11 dari 12 Pen No 6/Pdt.P/2020/PA.Pspk



Hakim

Arif Hidayat, S.Ag

Panitera

H. Zaiinul Arifin, S.H

Perincian Biaya :

Biaya Pendaftaran	:	Rp.	30.000,00
Biaya Proses	:	Rp.	50.000,00
Biaya Pemanggilan	:	Rp.	180.000,00
Biaya Redaksi	:	Rp.	10.000,00
Biaya Meterai	:	Rp.	6.000,00
Jumlah			Rp. 276.000,00

Hal 12 dari 12 Pen No 6/Pdt.P/2020/PA.Pspk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)